

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Wida Puspawardani

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi di ketahui bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran secara umum sudah terkelola dengan baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 22 orang yang terdiri dari 15 perangkat desa Parakanmanggu, 7 orang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Parakanmanggu. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum sudah dapat terkelola dengan baik sesuai dengan pendapat Adisasmita (2014:34) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Ada pula beberapa hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah di tentukan sebelumnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah, dan ada pula upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal ini di lakukan dengan cara melakukan koordinasi kepada dinas terkait agar perangkat mengetahui kapan dan berapa dana yang akan turun ke desa, untuk memperlancar proses penyusunan keuangan desa, tidak merubah kesepakatan dan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Kata Kunci: *pengelolaan, anggaran, APBDes*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desanya, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa, desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa yang menyebutkan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga menjadikan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai *knowledge based society* karena dapat mengakomodir banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di desa.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakan. Sejalan dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, perlu mendapat perhatian yang serius mengingat selama ini pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang diaturnya desa dengan Undang-Undang tersendiri, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, dimana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang didalamnya termasuk tata kelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa. Dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut Pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik, untuk mencapai tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan menurut Balderton (Adisasmita 2014:21) mengemukakan bahwa: "istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu."

Selanjutnya Soekanto (Adisasmita 2014:22) mengemukakan bahwa: "Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan."

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa juga harus dapat

merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut memuat beberapa jenis pendapatan dan juga beberapa jenis pengeluaran atau belanja, jenis-jenis pendapatan terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- b. Pendapatan Alokasi Dana Desa dari APBN
- c. Pendapatan bagi hasil pajak kabupaten atau kota
- d. Pendapatan bagian dari retribusi kabupaten atau kota
- e. Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD)
- f. Pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah

Jenis-jenis pengeluaran atau belanja terdiri dari:

- a. Belanja langsung meliputi :
 - 1) Belanja pegawai/penghasilan tetap
 - 2) Belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa
 - 3) Belanja tunjangan
 - 4) Belanja subsidi
 - 5) Belanja hibah
 - 6) Belanja bantuan sosial
 - 7) Belanja bantuan keuangan; dan
 - 8) Belanja tidak terduga
- b. Belanja langsung meliputi:
 - 1) Belanja pegawai
 - 2) Belanja barang dan jasa
 - 3) Belanja modal

Pada hakikatnya setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan. Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi publik juga memerlukan sumber pendapatan/penerimaan untuk membiayai program/kegiatannya dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa harus dikelola dengan baik, dalam arti direncanakan diorganisasikan, dipungut dan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sehingga terkumpul dana yang cukup guna membiayai program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata direncanakan desa berarti suatu proses untuk mengidentifikasi dari mana sumber-sumber pendapatan desa diperoleh dan berapa besar potensinya.

Untuk mengelola belanja desa juga perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, baik menyangkut dasar hukum, program atau kegiatan yang akan di laksanakan, jadwal pelaksanaan, siapa yang menjadi pelaku aktifitas dalam melaksanakan program, berapa besar anggaran yang dipergunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan yang dimaksud.

Jumlah anggaran belanja pada APBDesa maupun alokasi untuk setiap program/kegiatan merupakan jumlah tertinggi yang dapat dipergunakan dan harus dapat ditutup oleh pendapatan yang di perkirakan akan di terima oleh pemerintah desa.

Namun pada kenyataannya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) oleh pemerintah desa di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, hal itu dibuktikan dengan adanya indikator sebagai berikut:

1. Jumlah pemasukan dana pendapatan asli desa (PAD) tidak sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Misalnya, pemasukan dana carik pancen ditargetkan sebesar Rp. 40.000.000 tetapi hanya masuk sebesar Rp.20.000.000
2. Jumlah pemasukan iuran desa (urdes) tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Misalnya, ditargetkan Rp. 10.000.000 hanya terealisasi Rp. 4.000.000
3. Telatnya pemasukan transfer dana dari pemerintah. Misalnya, yang seharusnya cair pada semester pertama tetapi pada kenyataannya baru cair pada semester ke dua.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Untuk itu peneliti berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran“.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini: 1) Bagaimana Pengelolaan APBDesa oleh pemerintah desa di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan pengelolaan APBDesa oleh pemerintah desa di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pengelolaan APBDesa oleh pemerintah desa di Desa

Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada berbagai macam pengertian pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prajudi (Adisasmita, 2014:21) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyesuaian suatu tujuan kerja tertentu.

Menurut Balderton (Adisasmita, 2014:21) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan menurut Moekijat (Adisasmita 2014:21) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Selanjutnya, Soekarto (Adisasmita, 2014:22) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Menurut Hamalik, (Adisasmita, 2014:22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton yang mengemukakan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

2.2 Mekanisme Penyusunan APBDesa

Menurut Chabib Soleh (2015:12) langkah-langkah penyusunan APBDes adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
2. Tahap Evaluasi
3. Tahap Penetapan

2.3 Tujuan Pengelolaan Anggaran

Menurut Adisasmita (2014:33) tujuan pengelolaan anggaran meliputi:

1. Kesejahteraan masyarakat; dengan pengelolaan anggaran yang baik maka akan mendorong ke arah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat sasaran sehingga menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
2. Membuka kesempatan kerja; anggaran dikelola dengan baik dan alokasi anggaran yang terhadap objek-objek vital akan menarik tenaga kerja, membuka kesempatan kerja karena adanya lapangan kerja sehingga ada distribusi anggaran kepada para pekerja sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengurangi pengangguran; efektivitas dan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagai bentuk peluasan lahan pekerjaan yang baru.
- 3 Pelayanan masyarakat; indikator keberhasilan sebuah pemerintahan adalah bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik dengan memperoleh tingkat kepuasan yang optimal. Masyarakat merasakan kepuasan maka masyarakat akan semakin sejahtera.

2.4 Arah Pengelolaan Anggaran

Pemerintah memegang peran penting dalam perekonomian. Pemerintah diperlukan di

dalam setiap bentuk atau sistem perekonomian yaitu tidak hanya untuk menyediakan barang-barang publik melainkan juga untuk mengalokasikan barang-barang produksi maupun barang-barang konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, tampak bahwa peranan pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun, tampak bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di setiap jenis sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini, dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah sebanyak 22 orang informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisa data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Untuk mengetahui mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa oleh pemerintah desa di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat disajikan dalam tabel rekapitulasi sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Wawancara Mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa ParakanmangguKecamatan Parigi Kabupaten PangandaranTahun 2016

Subvariabel	Indikator	Tanggapan	informan
1. Prinsip kemandirian	a. Meningkatkan kualitas sumberdaya pegawai dengan cara pelatihan pengelolaan sumber keuangan	Informan no 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 atau 72,72% menyatakan bahwa cara meningkatkan kualitas sumber daya pegawai dengan cara mengikuti pelatihan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang	Informan no 2, 3, 6, 8, 13, dan 16 atau 27,27% menyatakan bahwa cara meningkatkan kualitas sumber daya pegawai dengan cara saling mengisi satu sama lain

		yang lebih tinggi	
	b. Dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya yang ada sehingga akan mendorong produktivitas yang akan mengarah kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.	Informan no 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, dan 21 atau 68,18% menyatakan bahwa cara peningkatan kualitas sumber daya yang akan mendorong produktivitas yang akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara mengikuti pelatihan dan mempraktikannya langsung di masyarakat	Informan no 2, 6, 8, 12, 14, 16, dan 22 atau 31,81 % menyatakan bahwa cara peningkatan kualitas sumber daya yang akan mampu mendorong produktivitas yang akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu dengan meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan masyarakat
2. prioritas	a. penggunaan skala prioritas dalam penyelenggaraan pemerintah	Informan no 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21 dan 22 atau 90,90% menyatakan bahwa cara menentukan skala prioritas dalam penyelenggaraan pemerintah dengan cara melalui RAPBDesa yang terlebih dahulu dijabarkan dari RKPDesa yang sudah disusun setahun ke belakang	Informan no 2, 12 atau 9,09% menyatakan bahwa cara menentukan skala prioritas dalam penyelenggaraan pemerintah dengan cara
	b. menentukan skala prioritas dalam pembangunan	Informan no 1, 2, 4,6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21 dan 22 atau 68,18% menyatakan bahwa cara menentukan skala prioritas dalam pembangunan adalah dengan cara melakukan musyawarah terlebih dahulu mengenai rencana pembangunan (MUSRENBANG)	Informan no 3, 5, 9, 12, 13, 19 atau 31,81% menyatakan bahwa cara menentukan skala prioritas dalam pembangunan adalah dengan cara mendahulukan pembangunan yang memang benar-benar dibutuhkan
3. efisiensi, efektivitas, ekonomi	a. pengalokasian dana yang masuk di kelola secara optimal	Informan no 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 22 atau 68,18% menyatakan bahwa pengalokasian dana yang masuk sudah di kelola secara optimal	Informan no 2, 12, 13, 14, 15, 17, 20 atau 31,81 % menyatakan bahwa pengalokasian dana yang masuk belum dikelola secara optimal

	b. pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya	Informan no 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20 atau 54,54% menyatakan bahwa pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana semula	Informan no 3, 4, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 21, 22 atau 45,45% menyatakan bahwa pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan belum terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana semula
	c. penghematan dana yang masuk untuk mendapatkan pengeluaran dana yang baik	Informan no 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21 atau 72,72% menyatakan bahwa penghematan dana yang masuk untuk mendapatkan pengeluaran dana yang baik dilakukan dengan cara berpedoman kepada APBDesa jadi tidak melakukan pengeluaran di luar APBDesa	Informan no 3, 6, 7, 13, 18, 19, 22 atau 31,81% menyatakan bahwa penghematan dana yang masuk untuk mendapatkan pengeluaran dana yang baik dilakukan dengan cara pengeluaran yang di gunakan harus benar-benar real dan dapat dipertanggung jawabkan
4. disiplin anggaran	a. penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan	Informan no 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 20, 22 atau 54,54% menyatakan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya	Informan no 3, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21 atau 45,45% menyatakan bahwa penggunaan anggaran belum sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya
	b. pemasukan dan pengeluaran anggaran harus direncanakan secara rasional	Informan no 1, 2, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 21 atau 45,45% menyatakan bahwa agar pemasukan dan pengeluaran anggaran terencana secara rasional dilakukan dengan melakukan pencatatan dibidang keuangan dan bendahara desa	Informan no 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22 atau 54,54% menyatakan bahwa agar pemasukan dan pengeluaran anggaran terencana secara rasional dilakukan dengan bermusyawarah

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dikelola dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban informan yang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagian sudah berjalan dengan baik, namun ada pula pengelolaan anggaran dan belanja desa yang belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa belum sepenuhnya sesuai dengan Adisasmita (2014) merumuskan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

1. prinsip kemandirian
2. prioritas
3. efisiensi, efektivitas, ekonomi
4. disiplin anggaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa juga diketahui bahwa pengelolaan anggaran sebagian belum terlaksana dengan baik.

4.2 Hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Parakanmunggu kecamatan Parigi kabupaten Pangandaran sehingga pengelolaan anggaran belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa antara lain:

- a. penyusunan APBDesa sering terlambat dengan belum ditentukannya kebijakan keuangan dari kabupaten atau propinsi.
- b. Pengelolaan dana yang masuk belum terkelola secara optimal dikarenakan pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang, dan penggunaan dana alokasi tidak sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Bendahara desa kesulitan melakukan pencatatan dengan adanya kebijakan yang berubah-ubah.

Penelitian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Riyadi dan Baratakusumah (Suhadak 2007:3) mengemukakan bahwa unsur-unsur perencanaan yaitu :

1. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti bahwa perencanaan

hendaknya disusun berdasarkan asumsi-asumsi yang di dukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas.

2. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif pilihan sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan
4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk memengaruhi pelaksanaan perencanaan.
5. Adanya kebijakan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dan belanja desa di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang mana perangkat desa masih kesulitan dalam melakukan penyusunan pembukuan keuangan desa karena adanya kebijakan yang berubah-ubah.

4.3 Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Parakanmunggu kecamatan Parigi kabupaten Pangandaran

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa mengalami berbagai hambatan, adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa antara lain:

- a. Koordinasi dengan pihak terkait baik dengan pemda kabupaten atau propinsi untuk mengetahui berapa kisaran dana akan diturunkan ke desa
- b. Melakukan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat agar masyarakat mengerti terhadap RAB yang telah direncanakan.
- c. Selalu koordinasi dengan dinas terkait terutama dinas keuangan atau juga inspektorat guna memperlancar pencatatan pembukuan di bendahara desa.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rinusu (Suhadak 2007:8) yang menyatakan ada beberapa prinsip dalam penyusunan anggaran:

- a. Transparan
- b. Partisipatif
- c. Disiplin
- d. Keadilan
- e. Efisiensi dan efektifitas

f. Rasional dan terukur

Dengan adanya beberapa upaya yang dilakukan tersebut diharapkan akan mampu menjadi referensi dalam menjalankan kehidupan perekonomian dalam satu daerah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa:

1. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum sudah dapat terkelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.
2. Ada pula beberapa hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya:
 - a. Keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDesa;
 - b. Penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah di tentukan sebelumnya karena adanya kebijakan yang berubah-ubah.
3. Ada pula upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, hal ini di lakukan dengan cara melakukan koordinasi kepada dinas terkait agar perangkat mengetahui kapan dan berapa dana yang akan turun ke desa, untuk memperlancar proses penyusunan keuangan desa, tidak merubah kesepakatan dan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Chabib Soleh., dan Heru Rochmansjah.2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Nazir, Moh. 2002. *Metode Analisis Deskriptif*.-----: Penerbit Erlangga
- Rahardjo, Adisasmita. 2014. *Pengelolaan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung:Alfabeta.
- Suhadak,Trilaksono. 2007, *Paradigma Baru Pengelolaan Anggaran Daerah penyusunan APBD di era otonomi*. Malang:Bayumedia.

B. Dokumen-dokumen:

- PERDES APBDesa TAHUN 2015
- Undang –undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang di aturnya desa dengan undang-undang tersendiri
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Orgnisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Identitas Penulis :

Wida Puspawardani, lahir di Bandung tanggal 28 Maret 1994, adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, Ciamis. Penulis berdomisili di Kp. Bojong Asih RT. 003 RW 008 Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.